

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kebijakan keuangan daerah melalui pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) ditentukan penggunaannya di Kabupaten Kaur, maka penulis menyimpulkan antara lain:

1. Kebijakan pengelolaan DAU Ditentukan Penggunaannya di Kabupaten Kaur tahun 2025 bersifat *top-down* dengan *earmarking* yang ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku (PMK 211/PMK.07/2022 dan PMK 212/PMK.07/2022).
2. Efektivitas pengelolaan hanya mencapai tingkat administratif (opini WTP dan transparansi SIPD), tetapi belum optimal pada tingkat substansial karena terhambat oleh kapasitas fiskal daerah yang rendah (PAD 4,8%), keterlambatan penyaluran dana, dan ketidaksesuaian data antar-perangkat daerah.
3. Dampak positif berupa jaminan pendanaan layanan dasar publik dan peningkatan disiplin fiskal, namun berdampak negatif melalui pengurangan otonomi lokal, penguatan ketergantungan struktural pada transfer pusat, serta penurunan serapan belanja modal jangka menengah

5.2. Implikasi Penelitian

Simpulan dari penelitian ini memberi beberapa implikasi baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkaya teori desentralisasi fiskal (Oates, 2011) dan (Musgrave, 1959) dengan bukti empiris bahwa *earmarking* yang berlebihan justru melemahkan prinsip subsidiarity dan efisiensi alokasi sumber daya pada daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Juga memperkuat argumen Howlett et al. (2009) bahwa dominasi aktor pusat pada tahap agenda setting dan policy formulation dalam siklus kebijakan mengurangi efektivitas implementasi di tingkat lokal.

2. Implikasi Praktis

- a) Bagi Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan): Perlu penyesuaian formula DAU Ditentukan Penggunaannya dengan memasukkan bobot kapasitas fiskal daerah yang lebih besar serta mekanisme bonus kinerja bagi daerah yang berhasil meningkatkan PAD >10%.
- b) Bagi Pemerintah Kabupaten Kaur dan daerah serupa: Percepatan integrasi SIPD secara penuh antar-OPD, pengembangan skema pajak perkebunan berbasis digital, dan penerapan *zero-based budgeting* untuk belanja pegawai.
- c) Bagi BPKAD sebagai koordinator TAPD: Wajib menetapkan target tahunan peningkatan rasio PAD minimal 1% per tahun dengan indikator terukur serta membentuk unit khusus monitoring realisasi DAU berbasis dashboard SIPD *real-time*.

5.3. Keterbatasan Penelitian dan Arah Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang penulis temukan saat serta setelah dilakukan penelitian. Adapun beberapa keterbatasan penelitian yang penulis temukan diantaranya cakupan informan terbatas pada level teknis yaitu BPKAD/TAPD saja sehingga perspektif penerima manfaat langsung seperti kepala desa, tenaga pendidik/kesehatan, masyarakat belum tergali, Ketergantungan pada data sekunder yang masih terfragmentasi antar-OPD dan belum terintegrasi penuh dalam SIPD menyebabkan analisis efisiensi substansial bersifat estimatif, kemudian waktu penelitian (Oktober–November 2025) bertepatan dengan penutupan tahun anggaran sehingga observasi proses implementasi DAU di lapangan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Setelah penulis memetakan keterbatasan tersebut, terdapat beberapa saran untuk penelitian yang akan datang yaitu menambah narasumber atau variabel lain yang relevan sehingga cakupan data hasil penelitian yang didapat cukup luas, Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan teori serta metode penelitian yang lebih variatif untuk mendapatkan sudut pandang penelitian yang lebih berbeda, selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan jangka waktu yang lebih panjang untuk melihat dinamika perubahan atau proses yang terjadi.